



PUTUSAN

Nomor : 52 K/Pdt/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SARLI SILITONGA, bertempat tinggal di Simarompumpu, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **BANUA SILITONGA**,
2. **MARUATAS SILITONGA**,
3. **SOLO SILITONGA**,
4. **NAIK SILITONGA**,
5. **SARKAM SILITONGA**,
6. **MOSTAR SILITONGA**,
7. **GERHAD SILITONGA**,
8. **NELLY Br. HOMBING** alias Op. **SANGGAM**,
9. **RAMLI** alias **BOLLI SILITONGA**,
10. **ENDI SILITONGA**,
11. **JONTIR SILITONGA**, kesemuanya bertempat tinggal di Simarompumpu, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang terletak di Provinsi



Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Siborong-borong, Desa Lobu Siregar, Simarompumpu, seluas 21.329 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa adapun tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat berdasarkan warisan turun-temurun dari ayah Penggugat bernama almarhum Juda Silitonga selanjutnya turun kepada Penggugat, dan tanah milik Penggugat tersebut telah mempunyai surat berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Utara sesuai Sertifikat Hak Milik No.32 tanggal 19 Desember 2005 ;

bahwa sejak dan selama Penggugat mengusahai tanah warisan tersebut, bahwa Penggugat dengan keluarga Penggugat menanami pohon pinus di atasnya, bahkan pada tahun 1992 pohon pinus yang ditanami Penggugat di atas tanah milik Penggugat telah dijual Penggugat kepada Jansen Siahaan, dan pada saat penebangan, pengambilan dan penjualan pohon pinus dari tanah milik Penggugat tidak ada orang lain maupun pihak ketiga yang mengganggu maupun menaruh keberatan ;

bahwa ternyata sekitar bulan Juni 2006, para Tergugat secara melawan hak telah menanami bibit-bibit pisang di areal tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat menegor dan melarang para Tergugat untuk tidak melanjutkan pekerjaannya, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan larangan Penggugat tersebut, bahkan para Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa seluruh tanah milik Penggugat tersebut (sekarang jadi terperkara) adalah milik para Tergugat ;

bahwa karena para Tergugat tidak mengindahkan larangan Penggugat supaya tidak menanami bibit-bibit pisang di tanah milik Penggugat, maka isteri Penggugat mencabuti bibit pisang yang ditanami para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat melaporkan ke Polres Tapanuli Utara, namun Polres Tapanuli Utara menyarankan agar juga digugat secara perdata ;

bahwa meskipun Penggugat telah melaporkan sikap dan tindakan para Tergugat yang menanami bibit pisang dan menebangi pohon pinus yang masih kecil milik Penggugat di atas tanah



terperkara, dimana Penggugat masih tetap berupaya menyelesaikannya secara kekeluargaan, karena Penggugat dengan para Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga, namun para Tergugat tidak mengindahkan upaya yang dilakukan Penggugat, sehingga dengan terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri Tarutung ;

bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik Penggugat yang diperoleh secara turun-temurun, maka sikap dan tindakan para Tergugat yang mengusahi dan menyatakan seluruh tanah milik Penggugat adalah milik para Tergugat dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

bahwa disamping Penggugat khawatir terhadap para Tergugat akan mengalihkan seluruh ataupun sebahagian tanah terperkara kepada orang lain, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah terperkara yang diterbitkan oleh para Tergugat ataupun orang lain dengan melawan hak Penggugat sehingga telah menimbulkan hak bagi para Tergugat ataupun orang lain sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga atau batal demi hukum ;

bahwa oleh karena tanah terperkara dimiliki Penggugat berdasarkan warisan turun-temurun, patut dan beralasan menurut hukum apabila para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani oleh apapun ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menghentikan segala kegiatan-kegiatan Tergugat-Tergugat mengusahi tanah terperkara sebelum adanya keputusan hukum dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Siborong-borong, Desa Lobu Siregar II, Simarompumpu, seluas 21.329 M², yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Piter Silitonga ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Parhasioran-Simarompumpu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bisman Siahaan, Paulus Silitonga/Mangatur ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Persawahan ;adalah milik Penggugat yang dimiliki secara turun-temurun dari ayah Penggugat bernama almarhum Juda Silitonga ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Conservatoir Beslag yang diletakkan atas tanah terperkara ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.32 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Sarli Silitonga (selaku) Penggugat adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah mengusahai dan menyebutkan seluruh tanah terperkara adalah milik Tergugat-Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
6. Menyatakan tidak berharga segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat-Tergugat ataupun orang lain dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat ataupun orang lain ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani oleh apapun, sehingga Penggugat dapat mengusahai, menguasai dan memiliki tanah terperkara secara bebas dan leluasa ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;



9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena posita dan gugatan Penggugat didalilkan mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan sebenarnya masalah dalam perkara ini adalah masalah warisan ;

bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tidak jelas diuraikan dasar apa warisan dari almarhum Juda Silitonga jatuh ketangan Penggugat, tidak diuraikan dengan jelas alas hak apa almarhum Juda Silitonga mewariskan kepada Penggugat, dan tidak jelas sejak kapan sebenarnya Penggugat menguasai dan memiliki tanah sengketa serta tidak dijelaskan peran masing-masing Tergugat yang didalilkan menanami pohon pisang secara melawan hukum ;

bahwa gugatan Penggugat para pihaknya tidak lengkap, karena seharusnya semua keturunan Op. Mardaup ikut sebagai pihak dalam perkara ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap menjadi bahagian dalam rekonvensi ini secara mutatis mutandis dan karenanya tidak perlu diulang lagi ;

bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi yang telah bertindak, telah menguasai, mengurus serta berusaha untuk memiliki secara melawan hak sebidang tanah seluas 21.329 M² setempat



dikenal juga dengan istilah tanah hatopan dari seluruh pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Siborong-borong, Desa Lobu Siregar, Simarompumpu, dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melarang para Penggugat Rekonvensi untuk mengusahai, menanami bibit pisang di atas tanah hatopan milik para Penggugat Rekonvensi selaku pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga ;

bahwa almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga semasa hidupnya benar ada mengusahai dan memiliki sebidang tanah seluas 21.329 M², yang terletak di Desa Lobu Siregar, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atau dikenal juga dengan istilah tanah hatopan pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi ;

bahwa benar serta dapat dibuktikan para Penggugat Rekonvensi merupakan pomparan dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga yaitu berkedudukan sebagai ahli waris yang sah atas harta peninggalan/boedel atau warisan dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga atas sebidang tanah seluas 21.329 M² tersebut, dimana para Penggugat Rekonvensi adalah generasi keempat dan kelima atau garis keempat dan garis kelima dari keturunan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga tersebut ;

bahwa adapun silsilah dari keturunan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga tersebut akan diurutkan sebagaimana terurai di bawah ini yaitu bahwa almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. Ompu Saur Barita Silitonga, memiliki 2 (dua) anak, yaitu :
 - 1) Paulus Silitonga, memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Ompu Tulus Silitonga ;
 - Ompu Manogu Silitonga ;
 - Ompu Sanggam Silitonga (i.c. Penggugat VIII Rekonvensi) ;
 - Paharnap Silitonga ;
 - 2) Ompu Tongam Silitonga, memiliki seorang anak, yaitu Ompu Ronasip (i.c. Banua Silitonga/Penggugat I Rekonvensi) ;



2. Ompu Washington Silitonga, memiliki 2 (dua) anak, yaitu :
 - 1) Juda Silitonga, memiliki 3 (tiga) anak, yaitu :
 - Washington Silitonga ;
 - Sari Silitonga (Tergugat Rekonvensi) ;
 - Jaidupan Silitonga ;
 - 2) Pariang Silitonga, memiliki 3 (tiga) anak, yaitu :
 - Bilson Silitonga ;
 - Bulher Silitonga ;
 - Osmar Silitonga ;
3. Ompu Bonar Silitonga, memiliki 3 (tiga) anak, yaitu :
 - 1) Ompu Bumbunan Silitonga, memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - Ompu Mardapot Silitonga (i.c. Maruatas Silitonga/Penggugat II Rekonvensi) anaknya Jontir Silitonga/Penggugat IX Rekonvensi) ;
 - Marusaha Silitonga ;
 - Burhan Silitonga ;
 - Sorham Silitonga (i.c. Penggugat V Rekonvensi) ;
 - Monstar Silitonga (i.c. Penggugat VI Rekonvensi) ;
 - 2) Ompu Jamot Silitonga, memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Mardopur Silitonga ;
 - Jasman Silitonga ;
 - Joaman Silitonga ;
 - Artoni Silitonga ;
 - 3) Habinsaran Silitonga, memiliki 2 (dua) anak, yaitu :
 - Parto Silitonga ;
 - Boxer Silitonga ;
4. Ompu Manaek Silitonga, memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1) Ompu Manungkir Silitonga, memiliki 2 (dua) anak, yaitu :
 - Ompu Lamsihar (i.c. Solo Silitonga/Penggugat III Rekonvensi) dan anaknya Ramli Silitonga (i.c. Penggugat IX Rekonvensi) dan Endi Silitonga (i.c. Penggugat X Rekonvensi) ;
 - Ompu Pijor Silitonga (i.c. Naik Silitonga/Penggugat III Rekonvensi) ;
 - 2) Ompu Porwan, memiliki seorang anak, yaitu Otto Silitonga ;



- 3) Ompu Tionggung Silitonga, memiliki seorang anak, yaitu Marhudosar Silitonga ;
- 4) Ompu Luga Silitonga (i.c. Gerhad Silitonga/Penggugat VII Rekonvensi), memiliki 2 (dua) anak, yaitu :
 - Barani Silitonga ;
 - Marsangkap Silitonga ;

bahwa almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga sejak dahulu tidak ada dan tidak pernah sama sekali menyerahkan atau menjual harta peninggalannya (i.c. tanah terperkara) kepada salah satu pomparannya atau kepada pihak lain, akan tetapi tanah hatopan/tanah terperkara a quo benar ada diusahai oleh seluruh keturunannya secara turun-temurun (ripa-ripa) ;

bahwa di atas tanah terperkara sejak dahulu telah ditumbuhi pohon-pohon pinus yang umumnya sudah mencapai puluhan tahun, dimana pohon-pohon pinus tersebut bukan ditanami oleh Tergugat Rekonvensi, melainkan telah tumbuh sejak dahulu ;

bahwa pada bulan Januari 2006, para Penggugat Rekonvensi sangat terkejut ketika mengetahui Tergugat Rekonvensi telah mengurus ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara agar tanah terperkara tersebut diterbitkan alas hak berupa sertifikat atas namanya, usaha keras dan tamak serta melawan hak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut memang tidak sia-sia belaka, sebab ternyata Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara dengan tanpa dasar hukum sama sekali telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.32 terhadap tanah seluas 21.329 M² atas nama Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Desember 2005 ;

bahwa para Penggugat Rekonvensi dan seluruh pomparan dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga tentunya sangat keberatan dan tidak tinggal diam terhadap perbuatan melawan hukum dan sikap tamak yang diperbuat oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, karena pada tanggal 12 Januari 2006 para Penggugat Rekonvensi sekali ahli waris yang sah dan bertindak mewakili para pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga telah mengajukan surat keberatan (vide Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2006 yang



diketahui oleh Kepala Desa Lobu Siregar) kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara untuk membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.32 tersebut ;

bahwa keberatan yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi tersebut telah tepat dan sangat beralasan mengingat tanah perkara a quo merupakan harta warisan/peninggalan dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga serta tidak untuk dikuasai/dimiliki oleh salah satu pomparan atau orang perorangan (i.c. Tergugat Rekonvensi) melainkan untuk diusahai secara bersama-sama oleh seluruh pomparannya demi kesejahteraan para pomparan, selain itu para Penggugat Rekonvensi juga sangat merasa keberatan dan sangat heran atas dasar alas hak apa sebenarnya Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan alas hak tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara dan atas dasar apa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.32 tanggal 19 Desember 2005 ke atas nama Tergugat Rekonvensi ;

bahwa oleh karena itu penerbitan Sertifikat Hak Milik No.32 tanggal 19 Desember 2005 ke atas nama Tergugat Rekonvensi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara adalah cacat hukum, mengingat alas hak untuk menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum sama sekali, oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi mohon ke hadapan Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

bahwa benar serta dapat dibuktikan tanah seluas 21.329 M², yang terletak di Desa Lobu Siregar, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atau dikenal juga dengan istilah tanah Hatopan Pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga adalah boedel dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga, maka para Penggugat Rekonvensi mohon ke hadapan Majelis Hakim untuk menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara tersebut adalah tanah warisan dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga seraya untuk diserahkan kepada para Penggugat Rekonvensi serta bagi seluruh pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga ;



bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang bersikap tamak dengan semena-mena serta melawan hak berusaha untuk menguasai dan memiliki untuk dirinya sendiri harta peninggalan dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga dengan cara merampas hak dari para Penggugat Rekonvensi atau seluruh Pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga merupakan perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan melawan hukumnya patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mempertanggung jawabkannya kepada para Penggugat Rekonvensi ;

bahwa sekitar bulan Juni 2006, Tergugat Rekonvensi dan isterinya secara melawan hak telah melarang, menegor seraya mencabuti beberapa bibit pohon pisang yang ditanami oleh para Penggugat Rekonvensi tanpa ijin para Penggugat Rekonvensi, sehingga mengakibatkan bibit-bibit pohon pisang yang ditanami para Penggugat Rekonvensi menjadi layu dan mati, perbuatan dari Tergugat Rekonvensi dan isterinya tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yaitu telah melakukan pengrusakan terhadap barang/bibit pohon pisang milik para Penggugat Rekonvensi ;

bahwa Tergugat Rekonvensi pada tahun 1992 tanpa sepengetahuan dari para Penggugat Rekonvensi telah menebangi, mengambil serta menjual pohon-pohon pinus yang tumbuh di atas tanah perkara lalu menjualnya kepada Jansen Siahaan, dimana hasil penjualan pohon-pohon pinus tersebut telah dimilikinya sendiri dan tidak membaginya kepada para Penggugat Rekonvensi dan seluruh Pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga selaku ahli waris yang sah atas tanah perkara dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atasnya ;

bahwa dengan sikap arogannya sekitar bulan Juni 2006, Tergugat Rekonvensi juga melaporkan para Penggugat Rekonvensi ke Polres Tapanuli Utara dengan dalih para Penggugat Rekonvensi telah merampas tanah milik Tergugat Rekonvensi, akan tetapi laporan yang dibuatnya ke Kantor Polres Tapanuli Utara tidak mendapat tanggapan, karena memang para Penggugat Rekonvensi tidak pernah merampas tanah milik Tergugat Rekonvensi, mengingat tanah yang diklaim Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai tanahnya tidak benar dan tidak



terbukti sama sekali ;

bahwa oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi mohon ke hadapan Majelis Hakim agar berkenan menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

bahwa sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil dan immateriil yang seluruhnya berjumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus ;

bahwa karena telah terbukti dan memiliki bukti hukum yang eksepsionil para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga, maka patut dan wajar menurut hukum untuk menyatakan dalam hukum bawasanya tanah perkara adalah harta peninggalan dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga, dan oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi mohon ke hadapan Majelis Hakim untuk menyatakan dalam hukumnya bahwasanya para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga seraya menyatakan tanah perkara adalah milik dari para Penggugat Rekonvensi dan seluruh pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga ;

bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada alasan-alasan serta bukti-bukti hukum yang sah, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi Uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan di dalam hukum tindakan Tergugat dr tanpa alas hak dan dasar hukum memohonkan kepada Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara agar diterbitkan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Tergugat dr dengan maksud agar tanah Hatopan milik Pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga dapat dimiliki dan



dikuasanya secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan tindakan Tergugat dr yang menghalang-halangi para Penggugat dr untuk menanami pohon pisang/bercocok tanam di atas tanah terperkara dan mencabuti bibit-bibit pohon pisang oleh para Penggugat dr, kemudian membuat laporan palsu di Polres Tapanuli Utara serta perbuatan Tergugat dr yang dengan semena-mena telah menebang, mengambil serta menjual pohon-pohon pinus yang tumbuh di atas tanah terperkara kepada Jansen Siahaan adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.32 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Sarli Silitonga yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara adalah cacat hukum mengingat dasar hukum untuk penerbitannya tidak benar serta tidak berdasar sama sekali seraya menyatakannya tidak sah dan tidak berharga ;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas 21.329 M², yang terletak di Desa Lobu Siregar, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara (i.c. tanah terperkara) atau dikenal juga tanah Hatopan Pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga adalah harta peninggalan dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga, serta untuk itu patut dan wajar diserahkan kepada seluruh Pomparan/ahli waris yang berhak yaitu para Penggugat dr dan seluruh Pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga ;
6. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukumnya terhadap Penggugat dr sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.38/Pdt.G/



2006/PN.Trt. tanggal 16 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

TENTANG PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah perkara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Siborong-borong, Desa Lobu Siregar II, Simarompumpu, seluas 21.329 M², yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Piter Silitonga ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Parhasioran-Simarompumpu ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bisman Siahaan, Paulus Silitonga/Mangatur ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Persawahan ;adalah milik Penggugat yang dimiliki secara turun-temurun dari ayah Penggugat bernama almarhum Juda Silitonga ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.32 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Sarli Silitonga adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah mengusahi dan menyebutkan seluruh tanah perkara adalah milik Tergugat-Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
- Menyatakan tidak berharga segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara yang diterbitkan oleh Tergugat-Tergugat ataupun orang lain dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat ataupun orang lain ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani oleh apapun, sehingga Penggugat dapat mengusahi,

Hal.13 dari 21 hal. Put. No.52 K/Pdt/2009



menguasai dan memiliki tanah terperkara secara bebas dan leluasa ;

- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam bagian rekonvensi ini sejumlah nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.277/Pdt/2007/PT. Mdn. tanggal 11 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Tergugat/para Pembanding BANUA SILITONGA, dkk. tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 April 2007 No.38/Pdt.G/2006/PN.Trt., yang dimohonkan banding tersebut, dan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan di dalam hukum tindakan Tergugat dalam Rekonvensi tanpa alas hak dan dasar hukum memohonkan kepada Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara agar diterbitkan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Tergugat dalam Rekonvensi dengan maksud agar tanah Hatopan milik Pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga



dapat dimiliki dan dikuasainya secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang menghalang-halangi para Penggugat dalam Rekonvensi untuk menanami pohon pisang/bercocok tanam di atas tanah terperkara dan mencabuti bibit-bibit pohon pisang oleh para Penggugat dalam Rekonvensi, kemudian membuat laporan palsu di Polres Tapanuli Utara serta perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang dengan semena-mena telah menebang, mengambil serta menjual pohon-pohon pinus yang tumbuh di atas tanah terperkara kepada Jansen Siahaan adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.32 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Sarli Silitonga yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Tapanuli Utara adalah cacat hukum mengingat dasar hukum untuk penerbitannya tidak benar serta tidak berdasar sama sekali seraya menyatakannya tidak sah dan tidak berharga ;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas 21.329 M², yang terletak di Desa Lobu Siregar, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara (i.c. tanah terperkara) atau dikenal juga tanah Hatopan Pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga adalah harta peninggalan dari almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga, serta untuk itu patut dan wajar diserahkan kepada seluruh Pomparan/ahli waris yang berhak yaitu para Penggugat dalam Rekonvensi, dan seluruh Pomparan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga ;
6. Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan



permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. /Akta.KSS/2008 jo No.38/Pdt.G/2006/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 8 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa para Termohon Kasasi/para Tergugat pada saat mengajukan banding tidak pernah mengajukan memori banding, maka membuktikan para Termohon Kasasi/para Tergugat sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai alas dan dalil-dalil keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung, dengan demikian menunjukkan ketidakadilan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, oleh karena Pengadilan Tinggi Medan memberikan keputusan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Tarutung ;
2. Dalam Konvensi :
 - Bahwa tidak benar dan menyesatkan dalil-dalil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengenai keberadaan tanah terperkara dengan menyatakan merupakan tanah bersama keturunan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga ;
 - Bahwa dalil seperti itu memberikan kesan dan pandangan bahwa tanah terperkara merupakan warisan dari almarhum



Ompu Raja Mardaup Silitonga, sementara semua pembuktian dan kesaksian dari saksi-saksi Pemohon Kasasi/Penggugat maupun para Termohon Kasasi/para Tergugat menyatakan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga tidak pernah tinggal di Simarompumpu, Siborong-borong, namun almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga selama hidupnya hingga meninggal berada di Lumban Soit, Tarutung, hingga keturunan almarhum Ompu Raja Mardaup Silitonga memindahkan tulang-tulang dari kuburan di Lumban Soit, Tarutung ke Simarompumpu, Siborong-borong ;

- Bahwa apabila para Termohon Kasasi/para Tergugat merasa tanah terperkara adalah milik mereka juga seharusnya sejak almarhum Mandur Juda Silitonga (orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat) menanam pohon pinus hingga Pemohon Kasasi/Penggugat menjual pohon-pohon pinus tersebut, para Termohon Kasasi/para Tergugat dan/ataupun almarhum orang tua-orang tua para Termohon Kasasi/para Tergugat mempersoalkan serta memperkarakan perbuatan almarhum Mandur Juda Silitonga (orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat) maupun Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada upaya para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam memperkarakan atas tanah terperkara dimaksud justru Pemohon Kasasi/Penggugat yang memperkarakan dengan cara membuat Laporan Polisi hingga mengajukan gugatan perdata atas perbuatan para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam menguasai dan/atau mempergunakan tanah terperkara untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat yang berupaya melindungi haknya atas tanah terperkara, karena tanah terperkara merupakan hak milik dari Pemohon Kasasi/Penggugat ;
- Bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan jelas membuktikan tanah terperkara adalah tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat, bukan tanah ripe-ripe (hak bersama), sehingga sudah benar dan sah secara hukum Pemohon Kasasi/

Hal.17 dari 21 hal. Put. No.52 K/Pdt/2009



Penggugat mengajukan sertifikat atas tanah terperkara menjadi nama Pemohon Kasasi/Penggugat ;

- Bahwa yang dipertanyakan justru mengapa para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak mengajukan gugatan dan/atau pembatalan terhadap sertifikat yang keluar atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat justru reaksi hukum dilakukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat setelah adanya gugatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat, dengan demikian menunjukkan para Termohon Kasasi/para Tergugat bukanlah sebagai pemilik tanah terperkara ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara a quo, sehingga ada ketidakadilan dalam pertimbangannya ;
- Bahwa begitu juga Sertifikat Hak Milik No.32 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat karena diajukan dengan prosedur yang sah secara hukum dan tentunya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara sesuai dengan ketentuan hukum yang sah dan benar, maka sertifikat dimaksud sudah sah dan berharga dan tidak dapat dipersoalkan kembali ;

3. Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat Rekonvensi, begitu juga dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo ;
- Bahwa secara judex facti Sertifikat Hak Milik No.32 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara sah secara hukum dan merupakan kekuatan hukum yang kuat dan pasti, maka tidak benar pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo yang menyatakan tanah terperkara adalah tanah



ripe-ripe (hak bersama dari keturunan Ompu Raja Mardaup Silitonga) ;

- Bahwa selain itu, sesuai dengan pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi serta pemeriksaan di tempat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo mendalilkan Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa dengan demikian tidak terbukti dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, apalagi secara judex facti seharusnya untuk pembatalan atas Sertifikat Hak Milik No.32 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Utara seharusnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui Peradilan Umum ;
- Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan dasar-dasar hukumnya, maka sudah sepatutnya dan sah secara hukum gugatan rekonvensi para Termohon Kasasi/para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, sebab Pemohon Kasasi/Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik, tetapi perbuatannya melawan hukum, karena tanah terperkara adalah tanah bersama yang belum dibagi waris, dan gugatan rekonvensi para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut sah, tidak berdasar dan tidak berharga untuk dikabulkan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang



berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sarli Silitonga tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SARLI SILITONGA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 23 FEBRUARI 2011**, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. dan Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.489.000,-

Jumlah

Rp.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP.040044809.